



PUTUSAN
Nomor 41 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK TANI HUTAN PULU DAGANG DESA TANJUNG GUNUNG, KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT, yang diwakili oleh Drs. Siang

Ginting Manik, jabatan Ketua, dan kawan-kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismaidar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ismaidar, S.H., M.H., & REKAN" beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ikhwan Hudaya, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18551/SK-600/IX/2019., tanggal 23 September 2019;

II. PT SERDANG HULU, yang diwakili oleh Tjhin Ten Chun, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rosmawati, S.H., jabatan *Staff Legal Departement*, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2020



Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

III. PT BANK CIMB NIAGA,Tbk, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., jabatan Direktur, dan kawan
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nugraha Mulyajatnika, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 478/Ska/DIR/IX/2019, tanggal 26 September 2019;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Tanjung Gunung diterbitkan tanggal 19 April 2005, Surat Ukur Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 diterbitkan tanggal 19 April 2005 Seluas 1.032,59 Ha An. PT Serdang Hulu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Tanjung Gunung diterbitkan tanggal 19 April 2005 dan Surat Ukur Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 diterbitkan tanggal 19 April 2005 Seluas 1.032,59 Ha An. PT Serdang Hulu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2020



Eksepsi Tergugat;

- A. Gugatan Penggugat *daluwarsa*;
- B. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- C. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- D. Gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
- E. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;

- 1. Tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- 2. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur*);
- 3. Tentang Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*Prematur*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

- A. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan ataupun kualitas untuk mengajukan gugatan dan memohonkan pembatalan sertipikat (*gemis aanhodaigheid*);
- B. Gugatan Para Penggugat diajukan tidak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang/gugatan Para Penggugat *daluwarsa*;
- C. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 141/G/2018/PTUN-MDN., tanggal 18 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 160/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tersebut pada tanggal 19 September 2019;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 18 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 160/B/2019/PT.TUN-MDN Tertanggal 05 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/G/2018/PTUN-MDN Tertanggal 18 April 2019;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Tanjung Gunung diterbitkan Tanggal 19 April 2005, Surat Ukur Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 diterbitkan Tanggal 19 April 2005 Seluas 1.032,59 Ha An PT Serdang Hulu karena yang menjadi dasar terbitnya adalah SK Menteri Agraria Nomor 81 HGU/BPN/2004 telah batal dengan sendirinya;
4. Mewajibkan Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat) yang berkedudukan di Jalan Iman Bonjol Nomor 1 A Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara) untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Tanjung Gunung diterbitkan tanggal 19 April 2005 dan Surat Ukur Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 diterbitkan Tanggal 19 April 2005 Seluas 1.032,59 Ha An PT Serdang Hulu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2019, 15 Oktober 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan masih terdapat pertentangan mengenai areal lahan yang diberikan izin untuk perhutanan sosial, sehingga perlu adanya penegasan mengenai areal lokasi yang akan digunakan oleh Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang khususnya mengenai detail batas, letak, lokasi, luas, dan informasi lain oleh Pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sehingga bisa memberikan kepastian hukum. Masih adanya upaya keberatan pihak Tergugat II Intervensi dan upaya penyelesaian dari Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka perlu menunggu hasil upaya penyelesaian internal pemerintah tersebut dan diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa selain melakukan upaya litigasi di Pengadilan. Oleh karena itu Penggugat belum memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah benar dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK TANI HUTAN PULU DAGANG DESA TANJUNG GUNUNG, KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2020